KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 5, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon : (021) 5730258, 5730259 Fax : 5733336 Kotak Pos : 56 JKWB

Yth. Pimpinan/Direktur Utama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : SE. 7 /PHL/PUPH/HPL.1/10/2022

TENTANG

PERLINDUNGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI DALAM AREAL KERJA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)

A. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan meningkatnya interaksi negatif antara manusia dan satwa liar yang telah menimbulkan korban pada kedua belah pihak yang terjadi di beberapa areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) maka perlu dilakukan upaya mitigasi untuk permasalahan tersebut antara lain melalui identifikasi dan deliniasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) yang menjadi dasar penetapan kawasan lindung pada penataan areal kerja PBPH yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH). Pada areal kerja PBPH atau wilayah terdekatnya tidak jarang ditemukan areal yang mempunyai nilai konservasi tinggi. Aktifitas PBPH dapat mempengaruhi keberadaan spesies atau sub spesies satwa liar yang dilindungi. Sehingga diperlukan upaya pengelolaan areal agar masing-masing individu species dapat bertahan hidup.

Berdasarkan hasil analisis Direktorat Jenderal KSDAE diketahui bahwa sebaran habitat satwa liar yang dilindungi antara lain Gajah Sumatera, Harimau Sumatera dan Orangutan terdapat pada areal hutan produksi yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal KSDAE kejadian konflik satwa dan manusia pada areal kerja PBPH sejak Maret 2019 sampai dengan September 2022 terdapat 16 kali kejadian konflik satwa dan manusia. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menghindari interaksi negatif yang lebih tinggi antara manusia dan satwa liar pada areal kerja PBPH maka perlu mengintensifkan perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi dari ancaman penjeratan, perburuan dan konflik antara satwa dan manusia. Untuk lebih mengintensifkan pengelolaan perlindungan satwa liar yang dilindungi dan tercapainya *zero accident* maka diperlukan menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memberikan arahan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) agar lebih mengintensifkan upaya perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi pada areal kerja PBPH.

C. RUANG LINGKUP

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di seluruh Indonesia.

D. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistem;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Kehutanan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan ke dua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: Ins.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan.

E. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SATWA LIAR PADA AREAL KERJA PBPH

Seluruh PBPH agar memperhatikan dan melaksanakan hal perlindungan satwa liar yang dilindungi sebagai berikut:

a. Bahwa satwa gajah, harimau, orangutan dan satwa liar dilindungi lainnya yang berada di wilayah konsesi merupakan asset negara sehingga merupakan kewajiban pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk melindungi dan melestarikannya.
b. Terhadap areal lindung yang berada di areal konsesi perlu dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap kondisi areal ruang gerak (jelajah) untuk gajah, harimau, orangutan dan satwa liar dilindungi terutama terhadap ketersediaan areal konservasi/lindung dengan peruntukan sebagai Daerah Perlindungan Satwa Liar atau Kawasan Perlindungan Satwa Liar yang merupakan kewajiban dari pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan.
c. Pembinaan habitat satwa liar yang dilindungi dengan penyediaan tanaman pakan pada areal PBPH.
d. Pembentukan tim monitoring satwa liar, tim mitigasi konflik satwa dan manusia.
e. Peningkatan kapasitas SDM terkait perlindungan satwa liar.
f. Menyediakan sarana dan prasarana perlindungan satwa liar.
g. Melibatkan UPT Direktorat Jenderal KSDAE dalam upaya konservasi termasuk peningkatan populasi satwa prioritas di dalam areal konsesi.

h. Melibatkan UPT Direktorat Jenderal KSDAE dalam upaya konservasi termasuk peningkatan populasi satwa prioritas di dalam areal konsesi.
i. Melaksanakan perlindungan satwa liar terhadap ancaman penjeratan dan perburuan liar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterbitkan oleh Dirjen KSDAE.

F. TATA WAKTU PELAKSANAAN

Surat Edaran ini berlaku sejak dikeluarkannya Surat Edaran ini.

G. KETENTUAN PELAKSANAAN

Bagi Pemegang PBPH yang tidak melaksanakan/lalai dalam melaksanakan perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal: 14 Oktober 2022
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari,

Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, MSc.
NIP. 19630807 198803 1 001

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
2. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik
3. Dinas Kehutanan Provinsi seluruh Indonesia
4. Balai terkait Konservasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I s/d Wilayah XVI
6. Ketua Umum APHI